



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE KE UNIVERSITAS HASANUDDIN
DALAM RANGKA UJI PUBLIK RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI
PADA MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 27 S.D. 29 MEI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Panja RUU Praktik Psikologi tanggal 19 Mei 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dalam rangka Uji Publik RUU tentang Praktik Psikologi ini, yaitu untuk mendapatkan data dan menggali pandangan dari pemangku kepentingan bidang psikologi, baik civitas akademika di perguruan tinggi, organisasi profesi psikologi, hingga pengguna jasa layanan maupun praktik psikologi atas RUU Praktik Psikologi. Adapun tujuannya adalah:

1. Mendapatkan gambaran pandangan para pemangku kepentingan terhadap substansi pengaturan dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang telah dibahas oleh Panja, baik substansi pengaturan maupun rumusan normanya.
2. Mendapatkan pandangan obyektif mengenai substansi Pendidikan, Layanan dan keprofesian dalam psikologi yang telah diatur dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
3. Mendapatkan pandangan dan masukan terkait dengan pokok-pokok substansi yang perlu atau yang tidak perlu diatur dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI dalam rangka Uji Publik RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ke Universitas Hasanuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (A-185/Fraksi PDI Perjuangan). Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan Bagian TVR Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Metode Kunjungan Kerja

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja, metode yang digunakan adalah pertemuan dengan:

1. Dekan Fakultas Psikologi;
2. Dosen dan Guru Besar yang membidangi psikologi;
3. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tingkat provinsi;
4. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di tingkat provinsi;
5. Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Psikologi;
6. Lembaga Psikologi Terapan (jika memiliki);
7. Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI);
8. Perwakilan Lembaga Layanan Praktik Psikologi yang ada di provinsi atau kabupaten/kota;
9. Instansi pemerintah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memiliki fungsi kepsikologian atau layanan psikologi;
10. Lembaga atau organisasi swasta yang memiliki fungsi kepsikologian atau layanan psikologi;
11. Perwakilan masyarakat pengguna layanan psikologi; dan
12. Pemangku kepentingan terkait psikologi lainnya.

II. ISI LAPORAN

Peserta pertemuan Uji Publik RUU tentang Praktik Psikologi di Universitas Hasanuddin memberikan masukan yang dapat dikelompokkan dalam tiga isu krusial:

A. Pendidikan Psikologi

1. Pendidikan Tinggi, sebagai penyelenggara pendidikan psikologi perlu dicantumkan dalam ketentuan umum.
2. Perlu penguatan pengaturan mengenai Ilmuan Psikologi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Akademik pada program sarjana, belum ada pengaturannya, dimana Pasal 8 langsung mengatur Program Magister dan Program Doktor.
4. Program spesialis dan subspecialis pada Pasal 7 huruf b dan huruf c perlu diberikan penjelasan (Program spesialis dijelaskan setara dengan Magister, program sub-spesialis setara dengan Doktor, menyesuaikan KKNl).
5. Gelar yang didapatkan setelah menyelesaikan Pendidikan pada setiap Pendidikan akademik dan Pendidikan profesi, agar diatur dalam RUU ini, karena selama ini gelar bidang psikologi sering berubah dan berbeda-beda.
6. Pendidikan Psikologi Klinis, khususnya yang profesi perlu diselaraskan dengan KKNl dan UU Nakes.

B. Layanan Psikologi

1. STR dan SIP diusulkan terpisah, juga agar STR hanya satu kali seumur hidup. Adapun yang perlu diperbaharui secara berkala yaitu Surat Izin Praktek (SIP).
2. Registrasi dan registrasi ulang bagi psikolog yang memberikan layanan psikologi di fasilitas layanan kesehatan agar dipertahankan.
3. STR bagi Psikolog Klinis agar dikecualikan dari RUU tentang Praktik Psikologi.

4. Peraturan turunan dalam hal layanan psikolog, sebaiknya hanya di level peraturan kementerian, tidak perlu peraturan pemerintah.
5. Standar layanan psikologi pada instansi kesehatan, sudah tercantum dalam UU Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai standar layanan psikologi klinis perlu dikecualikan dalam RUU tentang Praktik Psikologi.
6. Riset agar dimasukkan dalam jenis layanan karena beberapa klien meminta riset psikologi dalam suatu kelompok masyarakat.
7. Jenis layanan sebaiknya tidak diatur dalam RUU, karena layanan psikologi terus berkembang, semakin banyak dibutuhkan berbagai sektor.
8. Dalam hal layanan perlu juga diatur mengenai hubungan antara psikolog dengan lembaga layanan psikologi, karena klien selama ini hanya berkomunikasi dengan lembaga layanan psikologi, bukan dengan psikolognya.
9. Kendali Biaya agar diatur dalam RUU ini karena dalam praktiknya tidak terdapat standar pembiayaan sehingga terdapat landasan hukum mengenai hal tersebut.

C. Organisasi Profesi Psikologi

1. HIMPSI sebagai organisasi profesi disebutkan dalam undang-undang, minimal yang ada dalam penjelasan dipertahankan.
2. Asosiasi perguruan tinggi bidang psikologi perlu dipertimbangkan agar ada pengaturannya dalam RUU tentang Praktik Psikologi.
3. Frasa "Perkumpulan Berbadan Hukum atau tidak berbadan hukum" perlu diberikan penjelasan.

D. Umum

1. Dalam RUU ini perlu ada sanksi pidana, dan rumusannya bisa mengambil dari draft sebelumnya (draft tahun 2020 pasal 60).
2. Sanksi untuk psikolog asing perlu diatur dalam RUU tentang Praktik Psikologi.
3. Pembinaan dan pengawasan, diperlukan pengaturan kementerian pembina karena terdapat kebingungan untuk mendapatkan bantuan, advokasi, pendampingan, pembagian kewenangan tugas/bidang, juga keperluan saat terjadi pelanggaran.
4. Selain poin-poin peran yang dapat dilakukan masyarakat, agar disebutkan juga manfaat dari peran masyarakat.

III. KESIMPULAN

1. Bab Pendidikan Psikologi dalam RUU tentang Praktik Psikologi perlu mendapatkan reviu kembali terkait substansi pendidikan tinggi, ilmuan psikologi, program sarjana, KKNi masing-masing jenjang program profesi serta pengaturan terkait gelar.
2. Bab Layanan Psikologi dalam RUU tentang Praktik Psikologi perlu mendapatkan reviu kembali terkait substansi STR dan SIP, peraturan turunan RUU tentang Praktik Psikologi, standar layanan, jenis layanan, pengaturan hubungan antara psikolog dan klien, serta kendali biaya.
3. Bab Layanan Psikologi dalam RUU tentang Praktik Psikologi perlu mendapatkan reviu kembali terkait substansi induk organisasi profesi, peran

atau status asosiasi perguruan tinggi bidang psikologi, serta frasa organisasi profesi berbadan hukum atau boleh tidak berbadan hukum.

4. Pengaturan Umum lainnya dalam RUU tentang Praktik Psikologi perlu mendapatkan reviu kembali terkait substansi mengenai sanksi pidana, sanksi untuk psikolog asing, pembinaan dan pengawasan oleh kementerian serta manfaat dan peran masyarakat.

IV. REKOMENDASI

Komisi X DPR RI mendorong Panja RUU tentang Praktik Psikologi melakukan pembahasan kembali atas masukan dari pemangku kepentingan psikologi dalam Uji Publik RUU tentang Praktik Psikologi. Substansi yang perlu dilakukan pembahasan kembali antara lain:

1. Pendidikan tinggi, ilmuan psikologi, program sarjana, KKNl masing-masing jenjang program profesi serta pengaturan terkait gelar dalam Bab Pendidikan Psikologi.
2. STR dan SIP, peraturan turunan RUU tentang Praktik Psikologi, standar layanan, jenis layanan, pengaturan hubungan antara psikolog dan klien, serta kendali biaya dalam Bab Layanan Psikologi.
3. Induk organisasi profesi, peran atau status asosiasi perguruan tinggi bidang psikologi, serta frasa organisasi profesi berbadan hukum atau boleh tidak berbadan hukum dalam Bab Organisasi Profesi.
4. Sanksi pidana, sanksi untuk psikolog asing, pembinaan dan pengawasan oleh kementerian serta manfaat dan peran masyarakat.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Universitas Hasanuddin dalam rangka Uji Publik RUU tentang Praktik Psikologi, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Makassar, 29 Mei 2022

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.
A-185